

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahnya pun dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Sebagai negara demokrasi, tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu pungutan kepada masyarakat dengan perwujudan kenegaraan, yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa, yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya pajak dan pungutan lainnya kepada masyarakat yang diterima oleh pemerintah dan selanjutnya penerimaan dan pendapatan yang diperoleh tersebut dikelola oleh pemerintah untuk kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya sendiri.

Titik fokus penting dalam memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu prinsip dalam otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini menyatakan bahwa

daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah daerah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana tujuan penyelenggara otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Di selenggarakan otonomi daerah ini pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, tidak hanya terkait dengan pembiayaan namun juga terkait dengan kemampuan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya pemerintah semakin mendekati diri dalam berbagai pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, dengan begitu tingkat partisipasi publik terhadap pemerintah juga semakin tinggi.

Adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi kemajuan daerahnya.

Era Otonomi Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tapi benar-benar mempunyai kekuasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama ini era otonomi bias dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan tetapi juga

terkait dengan kemampuan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.

Dari prinsip ini daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah kewenangan untuk memungut pajak daerah.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yaitu otonomi seluas-luasnya, maka dengan demikian salah satu kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan pemungutan pajak guna meningkatkan pendapatan daerah dimaksudkan untuk pembangunan daerah yang selanjutnya berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan daerah yang berpotensi di daerahnya, salah satu pendapatan yang berpotensi dalam sumber pendapatan daerah yaitu pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Kewenangan daerah dalam memungut pajak ini telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut menggantikan UU Nomor

34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah dan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah.

Dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan daerahnya untuk mewujudkan proses kegiatan ekonomi daerah tersebut, seiring pendapatan yang semakin meningkat dan pembangunan daerahnyapun berjalan maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut berjalan dan akan terus meningkat.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah tujuan penting pemerintah daerah maupun pusat.

Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Salah satu wilayah yang berpotensi dalam menghasilkan pendapatan perkapita yang cukup besar yaitu Kabupaten Karawang

Karawang dahulunya dikenal sebagai Kabupaten lumbung padi Jabar, tentu julukan tersebut terkait dengan kebijaksanaan Provinsi Jawa Barat yang memfungsikan Karawang sebagai lahan pertanian padi dan sawah. Di lampir dari profil daerah kabupaten dan kota, bahwa hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Karawang dijadikan sebagai lahan sawah untuk dan menghasilkan jutaan ton sawah, lebih dari satu dasawarsa kemudian, catatan PDRB tahun 1997 sampai dengan 2001 memperlihatkan bahwa pergeseran posisi kontributor PDRB. Dari

tahun selanjutnya sampai saat ini bukan sektor pertanian yang menjadi sumber pendapatan yang paling besar kini industri pengolahan menempati posisi pertama sebagai penyumbang utama dalam pendapatan daerah. Perdagangan, perhotelan, dan restoran tetap di urutan kedua, sedangkan pertanian menempati urutan setelahnya. Namun peningkatan peran industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Karawang tidak lepas dari campur tangan pemerintah pusat.

Keberadaan industri di Kabupaten Karawang ini menjadikan kegiatan penggerak kegiatan perekonomian kabupaten. Pada tahun 2001 awal mula pergesaran kontributor PDRB pada sektor industri mengakibatkan lapangan usaha yang menyerap tidak kurang dari 112.000 orang menghasilkan sedikitnya Rp 3,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 33 persen dari seluruh kegiatan ekonomi yang berjumlah Rp 9,6 triliun. Hal ini tentunya menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah Karawang yang menjadikan kegiatan perekonomian daerah berjalan dengan dampak pengurangan tingkat pengangguran di daerah tersebut (Profil Daerah Kabupaten dan Kota: 2003). Tentunya dengan adanya sektor industri menjadikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat

Karawang merupakan salah satu Kabupaten yang pendapatan asli daerahnya besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Barat, banyak sumber pendapatan yang diperoleh diantaranya sumber dana atau pendapatan yang berasal dari perusahaan yang mendirikan pabrik di Kabupaten Karawang, karena Karawang merupakan salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, dengan demikian banyak penduduk yang berdatangan dari luar daerah untuk mencari

pekerjaan di daerah tersebut, hal ini menjadikan Kabupaten Karawang menjadi padat penduduk, dampak dari penduduk yang datang dari luar daerah tersebut di manfaatkan oleh investor untuk mendirikan banyak tempat hiburan diantaranya, pusat perbelanjaan, restoran, tempat hiburan, dan lain-lain selain itu Karawang merupakan daerah yang strategis karena mempunyai akses jalan tol yang dilalui oleh kendaraan yang akan menuju Bandung Jakarta atau sebaliknya, dengan demikian banyak sumber pendapatan yang masuk ke kas daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, hal ini mendorong pemerintah untuk mengelola keuangan pemerintah dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang, pemerintah harus memanfaatkan peluang ini dengan baik mengingat banyak sumber pendapatan yang di peroleh.

Pengelolaan keuangan yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun banyak berbagai permasalahan dalam pengolahan maupun penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karawang yang mengakibatkan fluktuasi pada pemerolehan pajak daerah dalam kurun waktu 5 tahun, pada tahun 2014 dikatakan bahwa pemerolehan pajak yang bersumber dari beberapa sektor masih kurang maksimal, salah satunya pajak bumi dan bangunan (PBB) pada sektor pedesaan dan perkotaan yang sangat pelik dan sarat permasalahan. Selain itu pendapatan pajak daerah yang kurang maksimal diakibatkan oleh penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga kinerja pegawai kurang maksimal dalam menggali sumber pendapatan daerah. Faktor lain yang menjadi penyebab pendapatan pajak daerah tidak tergarap secara maksimal yaitu belum optimalnya keterlibatan pihak-pihak yang harus membayar pajak yang diakibatkan

oleh kurang tegasnya pemerintah daerah dalam memungut pajak, salah satunya pihak pengelola pajak makanan dan minuman, pajak tersebut sudah dibebankan kepada konsumen, namun hasil pajak tersebut tidak disetorkan kepada pemerintah daerah.

Selain permasalahan-permasalahan di atas yang menyebabkan tidak stabilnya pendapatan pajak daerah kemudian berimbas pada persoalan sarana dan prasarana di Kabupaten Karawang seperti, jalan rusak, kemacetan, lingkungan hidup, dan maraknya pedagang kaki lima juga permasalahan dari sektor pertanian dan perikanan. Selain sarana dan prasarana bidang kesejahteraanpun menjadi salah satu imbas dari fluktuatifnya pendapatan pajak daerah yaitu kemiskinan, berdasarkan data dari Dinas Sosial 60% (enam puluh) penduduk Karawang hidup di bawah garis kemiskinan karena sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan rendah.

Pada tahun 2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karawang berada pada peringkat ke 23 dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Padahal jika dilihat dari wilayah dan kondisinya, Karawang merupakan daerah yang potensial dari berbagai bidang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) faktor penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karawang diakibatkan oleh pengangguran yang makin meningkat dan rendahnya daya beli masyarakat karena harga-harga barang yang selalu mengalami kenaikan, hal tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya jenjang pendidikan. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Karawang harus bisa memanfaatkan wilayahnya sebagai kota industri dengan memperbaiki jenjang pendidikan masyarakatnya, karena keberadaan industri mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Namun

adanya industri belum diperhitungkan oleh pemerintah daerah, perkembangan industri mengakibatkan tingginya pencemaran lingkungan hidup dan yang paling menjadi persoalan krusial adalah ancaman ledakan penduduk karena semakin banyak pendatang yang mencari pekerjaan, akibatnya minimnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri dari warga lokal Kabupaten Karawang kini menjadi persoalan menonjol.

Dari berbagai persoalan di atas perkembangan Kabupaten Karawang dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya (LPE), berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang dalam setiap tahun seharusnya mengalami trend kenaikan terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tuntutan perekonomian nasional. Namun dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi sebanding dengan pendapatan pajak daerah Karawang.

Dapat dilihat pada 1.1. laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan selama tahun 2012-2016 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2012-2016**

Tahun	PDRB atas dasar harga konstan (rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2012	124276539,27	4,94%
2013	141630914,55	7,96%
2014	156318620,93	5,37%
2015	167131446,8	4,50%
2016	182688106,18	6,31%

**Sumber: BPS Kabupaten Karawang (diolah) 2017**



Berdasarkan tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam PDRB atas dasar harga konstan selama 2012-2016 tidak terlalu jauh berbeda, rata-rata berada pada nilai 5,8%. Namun dari tahun 2014 laju PDRB menurun pada nilai 5,37% dari nilai 7,96% yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB kembali mengalami penurunan dari angka sebelumnya di tahun 2014 dengan angka 4,50%. Selisih penurunan tersebut cukup besar dalam 2 tahun berturut-turut yang sebelumnya mengalami kenaikan cukup besar dari tahun 2012 ke tahun 2013 yang mengalami angka kenaikan 3.2 %. Namun pada tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan kembali dengan angka 6,31%, kenaikan angka pertumbuhan PDRB tersebut cukup besar dengan selisih angka 1,81%.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Konstan Dipengaruhi oleh banyak faktor yang dibagi dalam sepuluh kategori :

1. Kategori A (Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan).
2. Kategori B (Pertambangan dan penggalian)
3. Kategori C (Industri Pengolahan)
4. Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas)
5. Kategori E (Pengadaan Air)
6. Kategori F (Kontruksi)
7. Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda motor)
8. Kategori H (Transportasi dan Pergudangan )

9. Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum)

10. Kategori J (Informasi dan Komunikasi)

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ) konstan daerah, melalui faktor-faktor produksi penulis menduga salah satu komponen yang diandalkan adalah pajak daerah,. Karena pajak daerah merupakan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada rakyat dari pemerintah, karena pajak daerah merupakan suatu pungutan wajib yang dibebankan kepada rakyat dan pungutan tersebut wajib kembali dirasakan oleh rakyat, hal tersebut dilakukan agar terciptanya tujuan utama yaitu demi kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah harus mempunyai tujuan yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya dipakai sebagai pedoman dalam langkah pelaksanaan keuangan daerah. Rencana-rencana pemerintah daerah untuk melaksanakan keuangan daerah dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak daerah dipilih berdasarkan sumber pendapatan yang paling banyak di bandingkan retribusi dan pendapatan daerah lainnya. Dapat di lihat dari tabel 1.2 realisasi pajak daerah pada tahun 2012-2016 di Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012-2015**

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan	Presentase
2011	240.875.370.850	99.985.090.678	-1,67%
2012	477.595.086.584	98.965.034.766	26,3%

*Dilanjutkan*


*Lanjutan*

1	2	3	4
2013	466.082.000.475	-11.513.086.109	-2,42%
2014	554.228.363.507	88.146.363.597	19%
2015	710.742.585.693	156.514.222.186	28%
2016	633.184.029.350	-77.594.556.343	-10%

Sumber :Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (diolah)2017

Berdasarkan tabel 1.2 dalam 5 tahun terakhir, diketahui bahwa realisasi pendapatan pajak daerahnya mengalami fluktuatif jika di presentasikan maka terdapat nilai minus (-) karena perolehan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2013 perolehan pajak daerah mengalami penurunan sehingga nilai pertumbuhan pajak daerahnya -2,42%, namun pada tahun 2014 perolehan pajaknya kembali mengalami kenaikan dengan kenaikan angka presentasinya 19 %, dan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga tahun 2015 dengan perolehan angka presentase sebesar 28%, dari tahun 2014-2015 yang mengalami kenaikan selama 2 tahun terkahir, terjadi penurunan pendapatan pajak daerah yang cukup besar pada tahun 2016, sehingga nilai pertumbuhannya kembali negatip/minus dengan angka penurun yang dipresentasikan sebesar -10%. jika dikorelasikan anantara pajak daerah dan laju pertumbuhan ekonomi dari masing masing tabel di atas yang sudah diolah dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat seperti pada grafik 1.1 berikut.

**Gambar Grafik 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**



Sumber : BPS Karawang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang (diolah 2017)

Berdasarkan gambar grafik 1.1 menunjukkan bahwa pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang sangat fluktuatif, grafik tersebut dikorelasikan antara pendapatan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi dimana pendapatan pajak tersebut digunakan pada tahun berikutnya dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun tersebut, ditahun 2012 pajak daerah mengalami kenaikan dengan nilai pertumbuhan pajak 26,30% seiring dengan meningkatkannya pertumbuhan ekonomi dengan nilai laju pertumbuhan ekonominya sebesar 7,96%. Pada tahun berikutnya realisasi pendapatan pajak daerah mengalami penurunan yang sangat besar dibanding dengan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan pendapatan pajak yang cukup besar, pada tahun 2013 akibat dari realisasi pendapatan pajak daerah yang menurun mengakibatkan minusnya (-) pertumbuhan pendapatan pajak dengan nilai pertumbuhan -2,42%, pertumbuhan ekonomipun menurun seiring dengan

penurunan pendapatan pajak daerah yang nilai pertumbuhannya menjadi 5,37%, nilai tersebut tidak sebanding dengan jumlah angka penurunan pendapatan pajak daerah. Pertumbuhan pendapatan pajak meningkat maka pertumbuhan ekonomipun ikut mengalami kenaikan, namun berbeda dengan tahun 2014 di mana pertumbuhan pajak daerah meningkat sebesar 19% berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonominya yang mengalami penurunan sebesar 4,50%. Di tahun 2015 kembali mengalami kenaikan dari pertumbuhan pajak daerah sebesar 28% seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonominya sebesar 6,31%.

Berdasarkan uraian di atas dan data data yang diperoleh maka variabel yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi dengan alat ukur pertumbuhan ekonominya yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pajak daerah dipilih berdasarkan sisi pemerintah daerah dimana sebagai pelaksana atau pelaksana kebijakan. Dan juga berdasarkan asumsi yang memihak pada kepentingan publik. Pengaruh pajak daerah tersebut dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Dengan mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan ditemukan komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya pajak daerah yang memiliki peran dalam sumber pendapatan daerah yang dikelola pemerintah yang langsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan Produk domestic Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, hal ini bertujuan agar terciptanya suatu kesejahteraan atau keseimbangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat daerahnya sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menarik kesimpulan penelitian ini dengan judul **PENGARUH PENDAPATAN PAJAK DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012-2016.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadikan penulis menarik dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya mengalami *fluktuasi*, dan rata-rata pertumbuhannya hanya mencapai 5,8%.
2. Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tidak mengalami kenaikan yang signifikan akibatnya laju pertumbuhan ekonomi mengalami *fluktuasi*.
3. Perolehan pajak yang mengalami *fluktuasi* yaitu pajak daerah yang mengalami penurunan perolehan pendapatan pada tahun 2013 dan 2016 , sehingga terdapat nilai pertumbuhan pajak yang negatif yaitu pada tahun tahun yang sama.
4. Kualitas pajak daerah yang rendah karena adanya penurunan perolehan pajak, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang kurang maksimal.
5. Pada tahun 2014 pertumbuhan pendapatan pajak meningkat dan pendapatan pajak tersebut digunakan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun realitanya pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi menurun.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

Seberapa besar pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang tahun 2012-2016?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012-2016 di Kabupaten Karawang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah khazanah dalam keilmuan, terutama pada ilmu administrasi publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan selain itu sebagai sumber bacaan atau juga referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Untuk peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang Administrasi Publik yang berfokus dalam bidang keuangan baik secara teoritis maupun praktis, dan sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang didapatkan peneliti antara teori dengan kenyataan di lapangan.

### b) Untuk Instansi

Sebagai bahan masukan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi.

### c) Untuk Peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun bahan untuk peneliti selanjutnya dengan bidang yang sama secara lebih rinci dan mendalam.

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersirat bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, pendapatan daerah sebagaimana dimaksud besumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan.

Adanya otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan pendapatan,



pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah ini memiliki peran yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada di daerah yang dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah sehingga berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Seran pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator untuk menilai kemajuan perekonomian sebuah daerah/bangsa/negara. Atas dasar ini maka setiap negara berusaha untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dengan cara salah satunya adalah investasi dilakukan pada sektor infrastruktur, dan sektor-sektor produktif ekonomi lainnya. Produktivitas dinilai dari banyaknya jumlah output barang dan jasa yang meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Seran, 2012: 113).

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut merupakan rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi:

$$G = \frac{PDRB_0 - PDRB_1}{PDRB_0} \times 100\%$$

(Sukirno, 2004: 18)

Di mana:

G = Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB<sub>0</sub> = PDRB ADHK pada suatu tahun

PDRB<sub>1</sub> = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan daerah karena pendapatan merupakan sumber dana yang diperoleh pemerintah untuk membiayai semua kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Namun pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dengan tidak bergantung dan mengandalkan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat/provinsi, dengan demikian pemerintah daerah harus dapat menggali pendapatan daerahnya sendiri dengan meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk membiayai kegiatan dan program untuk pembangunan daerahnya.

Pendapatan asli daerah menurut Widjaja terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro (Widjaja, 2013: 78). Namun dari beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disebutkan di atas yang sangat potensial dalam dari beberapa sumber pendapatan daerah tersebut adalah pajak daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pajak daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang ditujukan untuk peningkatan perekonomian daerah, Sebagaimana menurut teori Keynesian di mana

sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum daerah. Davey (Suyatna, 2011: 280) merumuskan pajak daerah adalah,

1. Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan daerahnya sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah menurut Luthfi (Abdul Halim, 2012 :399) pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pungutan wajib yang dibayarkan tersebut.

Menurut Suyatna Pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut tujuh jenis pajak (Suyatna, 2011: 282) yaitu :

1. Pajak hotel dengan tarif 10%.
2. Pajak restoran dengan tarif 10%.
3. Pajak hiburan dengan tariff 35%.
4. Pajak reklame dengan tariff 25%
5. Pajak penerangan jalan dengan tariff 10%.
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan tariff 20%.
7. Pajak parkir dengan tariff 20%.

Penggunaan pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota tersebut diatur dan ditetapkan oleh daerah itu sendiri, penerimaan pajak kabupaten juga harus


dialokasikan minimum 10% untuk kepentingan desa. Pengaturan mengenai alokasi pajak tersebut didasarkan pada aspek pemerataan dan potensi yang dimiliki oleh desa-desa bersangkutan.

Dari uraian dan penjelasan di atas penulis menduga penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang kemudian dikelola oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan atau pengeluaran yang akan digunakan untuk kepentingan daerah. Hal tersebut dapat menyebabkan perputaran dan volume uang yang beredar di masyarakat meningkat, selain pendapatan pajak yang digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Adanya pembangunan daerah dapat meningkatkan dan adanya perbaikan sarana dan prasarana, dengan demikian segala aktivitas masyarakat setiap harinya akan terasa cepat dan nyaman, outputnya pun akan mempengaruhi tingkat produktivitas yang diharapkan semakin meningkat. Tidak hanya itu adanya infrastruktur yang baik juga dapat menarik para pemilik modal besar untuk membuka usaha.

Berikut merupakan kerangka pemikiran yang penulis gambar untuk membatasi dan mempermudah arah tujuan penelitian ini, dengan menduga bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini :

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Konsep Penelitian**



Sumber : Diolah Peneliti 2017

## G. Hipotesis

Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian, salah satunya penelitian pendekatan kuantitatif. Kerlinger dikutip (Silalahi, 2012:160) mengatakan bahwa:

“Ada tiga alasan utama yang mendukung pandangan ini, pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis dapat dirunut dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Kedua, bahwa hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau difalsifikasi. Ketiga, hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuan dapat keluar dari dirinya sendiri, dalam artian hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya”.

Penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif atau korelasional yang berarti menduga suatu hubungan antara dua variabel. (Silalahi, 2012:161), “hipotesis asosiatif atau korelasional: “hipotesis yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel, tetapi selain tidak mengidentifikasi arah hubungan juga tidak menunjukkan mana yang menjadi variabel sebab dan mana yang menjadi variabel akibat”.

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis asosiatif sebagai berikut:

$H_0: \rho = 0$  :Tidak terdapat pengaruh antara pendapatan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang tahun 2012-2016.

$H_1: \rho \neq 0$  :Terdapat pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang tahun 2012-2016



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG